



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR : 188.45/ 744 /PTSP/BLHPMPT/X-2014

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " PEDULI "
NAGARI MUARO KECAMATAN SIJUNJUNG
KABUPATEN SIJUNJUNG**

BUPATI SIJUNJUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Harbi Hanif Burdha Selaku Ketua Dewan Pengurus Eksekutif PKBM Peduli Nomor : 20/B/PKBM-P/2014 tanggal 01 Agustus 2014 perihal Permohonan Izin Pendirian PKBM;
- Menimbang** : 1. bahwa Lembaga Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Peduli layanan Program Kesetaraan dan PKH dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian izin pendirian/operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) " Peduli " Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.3 tahun 2008 tentang standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;

- KABUPATEN SIJUNJUNG 12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum
KABUPATEN SIJUNJUNG Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
KABUPATEN SIJUNJUNG Non Perizinan Terpadu pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman
KABUPATEN SIJUNJUNG Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;
KABUPATEN SIJUNJUNG 13. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/34/KPTS-BPT-2014
KABUPATEN SIJUNJUNG tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan
KABUPATEN SIJUNJUNG Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
KABUPATEN SIJUNJUNG Kabupaten Sijunjung;

- Memperhatikan** :
1. Akta Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " PKBM – Peduli ",
Notaris Drs. Elyunus, SH Nomor 69 tanggal 18 Desember 2013;
 2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Sijunjung Nomor :
420/G2UPTD Ped/Sj-2014 tanggal 6 Januari 2014;
 3. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Nomor :
800/3051/SEKRT-2014 tanggal 26 September 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tahun 2014 s.d 2017 menyetujui/memberikan Izin Operasional kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Peduli Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
- KEDUA** : Kepada Pengelola PKBM Peduli, sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas :
1. Melaksanakan Pendidikan yaitu dalam bentuk pembelajaran seperti pembelajaran keaksaraan fungsional, Paket A, Paket B, dan Paket C kepada masyarakat;
 2. Melaksanakan proses layanan Pendidikan kecakapan hidup, keterampilan masyarakat dan pengabdian masyarakat;
 3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PKBM dimasa mendatang;
 4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sijunjung;
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat – lambat nya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- KEEMPAT** : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;
- KELIMA** : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 8 Oktober 2014

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA BADAN,



Drs. H. SYUKRI, MM
Pembina / Utama Muda
Nip. 19650905 198602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung;
2. Camat Sijunjung;
3. UPTD Pendidikan Kecamatan Sijunjung;
4. Lain-lain drasa perlu.